

**P U T U S A N**

Nomor : 255/B/2017/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**PT. SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA (Perseroan)**, beralamat

di Sampoerna Strategic Square North Tower Lantai 16, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45, Jakarta 12930, dalam hal ini diwakili oleh Larry Ridwan, Warga Negara Indonesia, beralamat kantor di Sampoerna Strategic Square North Tower Lantai 16, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45, Jakarta 12930, bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama, berdasarkan Akta Keputusan Pemegang Saham Perseroan Nomor 33, tanggal 10 Mei 2016, Surat Menteri Hukum dan Hak Asasai Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-004749, tanggal 10 Mei 2016;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. STEFANUS HARYANTO TRIJONO, S.H., LL.M.;-----
2. HENDRY MULIANA HENDRAWAN, S.H.;-----
3. YANUAR ADITYA WIJANARKO, S.H.;-----

4. REGINALD ARYADISA DHARMA, S.H.;-----
5. JONATHAN FREDERICK MAURICE SARAGIH, S.H.;----
- Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto (AKHH), beralamat di Chase Plaza Lt.18, Jalan Jenderal Sudirman Kav.21, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2017; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING**;-----

**M e l a w a n :**

**DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,**

berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor: 17, Jakarta 10110;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. BERTIANA SARI, Jabatan Kepala Biro Hukum;-----
2. MASHURI GISTRIONO, Jabatan Kepala Bagian Bantuan dan Dokumentasi Hukum, Biro Hukum;-----
3. MUCHTARUL HUDA, Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama, Setditjen SDPPI;-----
4. FAUZAN RIYADHANI, Jabatan Kasubag Penelaahan dan Bantuan Hukum, Ditjen SDPPI;-----
5. HERI SUNARTO, Jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum, Biro HUKUM;-----
6. PRANANTO NINDYO ADI NUGROHO, Jabatan Kepala Sub Bagian Pertimbangan Hukum. Biro

Hukum;-----

7. ABI PRATAMA NUGRAHA, Jabatan Analis Hukum,  
Ditjen SDPPI;-----

8. SITI MUTMAINAH, Jabatan Analis Hukum Ditjen  
SDPPI;-----

9. MARHUM DJAUHARI, Jabatan Analis Hukum Ditjen  
SDPPI;-----

10. KHRISTINE AGUSTINA, Jabatan Analis Hukum  
Ditjen SDPPI;-----

11. HARTANTO, Jabatan Evaluasi BHP Frekuensi  
Radio, Ditjen SDPPI;-----

12. MUHAMMAD IMADUDDIN, Jabatan Analis  
Pertimbangan Hukum, Biro Hukum;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Sumber  
Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Pada Kementerian  
Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 50/DJSDPPI.1/  
HK/02/2017, tanggal 3 Pebruari 2017, Selanjutnya  
disebut sebagai : **TERGUGAT/TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;-----

Telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :  
255/B/2017/PT.TUN.JKT. tanggal 11 September 2017 tentang Penunjukan  
Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di  
Tingkat Banding;-----

2. Penetapan PLt Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 255/B/2017/PT.TUN.JKT. tanggal 11 September 2017, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 12/G/2017/PTUN.JKT tanggal 12 Juni 2017; -----
4. Berkas perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN.JKT yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 12/G/2017/PTUN.JKT tanggal 12 Juni 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Juni 2017 dengan dihadiri ;-----

Bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Juni 2017 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 12/G/2017/PTUN.JKT tertanggal 19 Juni 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak

Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 20 Juni 2017; -----

Bahwa kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 27 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Juli 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 27 Juli 2017 serta tambahan Memori Banding dan bukti-bukti yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 September 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 29 September 2017; -----

Bahwa Memori Banding dan tambahan Memori Banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 12/G/2017/PTUN.JKT tanggal 12 Juni 2017 dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menerima permohonan banding pembanding/dahulu penggugat;-----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 12/G/2017/PTUN.JKT tanggal 12 Juni 2017;-----  
dan dengan mengadili sendiri;-----

#### DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan Pembanding atas penetapan penundaan pelaksanaan atas surat No. B5103/KOMINFO/DJ.SDPPI/SP.02.04/12/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang surat tagihan/peringatan ketiga; -----

2. Memerintahkan atau mewajibkan kepada Terbanding untuk menunda pelaksanaan surat No. B5103/KOMINFO/DJ.SDPPI/SP.02.04/12/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang surat tagihan/peringatan ketiga selama proses persidangan berlangsung sampai dengan perkara ini memiliki putusan hukum yang tetap;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat No. B5103/KOMINFO/DJ.SDPPI/SP.02.04/12/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang surat tagihan/peringatan ketiga;-----
3. Memerintahkan Terbanding untuk mencabut surat No. B5103/KOMINFO/DJ.SDPPI/SP.02.04/12/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang surat tagihan/peringatan ketiga;-----
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ini;-----

Bahwa Kuasa Tergugat /Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2017 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 24 Agustus 2017 ;-----

Bahwa Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding tersebut pada pokoknya menyatakan sependapat terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 12/G/2017/PTUN.JKT tanggal 12 Juni 2017 dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menolak permohonan banding Pembanding semula Penggugat;-----

2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 12/G/2017/PTUN.JKT. tanggal 12 Juni 2017;-----  
atau mengadili sendiri dengan amar berbunyi sebagai berikut:-----

**A. DALAM PENUNDAAN**

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;-----

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Nomor B1503/KOMINFO/DJ.SDPPI/SP.02.04/12/2016 tanggal 19 Desember 2016 perihal Surat Tagihan/Peringatan Ketiga;-----
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini untuk semua tingkatan;--

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, masing masing diberitahu dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara tertanggal 18 Juli 2017;-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 12/G/2017/PTUN.JKT yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Juni 2017 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat/Pembanding dan kuasa Tergugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 12/G/2017/PTUN.JKT tanggal 12 Juni 2017, Penggugat /Pembanding mengajukan banding pada tanggal 19 Juni 2017;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding tanggal 19 Juni 2017 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 12/G/2017/PTUN.JKT tanggal 12 Juni 2017 maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 12/G/2017/PTUN.JKT tanggal 12 Juni 2017 beserta seluruh berkas perkara sebagaimana dalam bundel A dan bundel B yang terdiri dari : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :12/G/2017/PTUN.JKT. Tanggal 12 Juni 2017, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Bukti-bukti surat, saksi-saksi, Kesimpulan, memori banding dan tambahan memori banding serta bukti-bukti tambahan, kontra memori banding dan surat-surat lainnya yang terkait perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 telah sepakat bulat berpendapat bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Nomor B1503/KOMINFO/DJ.SDPPI/SP.02.04/12/2016 tanggal 19 Desember 2016 perihal Surat Tagihan/Peringatan Ketiga (vide bukti P-10=T-16);-----

Menimbang, Bahwa karena jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terutang dalam objek sengketa (vide bukti P-10=T-16) adalah jenis PNBP yang terutang dihitung sendiri oleh wajib bayar (*self assessment*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf a dan b,



ayat (2) dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010 wajib bayar dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas penetapan jumlah PNPB yang terutang kepada menteri atau instansi pemerintah yang ditunjuk untuk menagih dan atau memungut PNPB;-----

Menimbang, bahwa apabila seluruh upaya (prosedur) administratif yang tersedia untuk itu telah ditempuh sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan objek sengketa in litis;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Deputi Kepala BPKP pada pokoknya menyatakan tidak dapat melakukan penela'ahan dan penghitungan kembali atas keberatan Penggugat/Pembanding, karena Wajib pajak Penggugat/Pembanding tidak menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan objek sengketa in litis;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding serta tambahan memori banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding, ternyata menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 12/G/2017/PTUN.JKT tanggal 12 Juni 2017 yang dimohonkan banding dikuatkan, sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini yaitu Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dan ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 dan Perubahan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang undangan lain yang terkait dengan sengketaanya ; -----

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 12/G/2017/PTUN.JKT tanggal 12 Juni 2017, yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari: Rabu,

tanggal 15 November 2017 oleh kami: **NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Sebagai Ketua Majelis, **DILMAR TATAWI, S.H.**, dan **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **20 November 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh: **LALA DEWI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak pihak yang berperkara maupun kuasanya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA:**

ttd

**1. DILMAR TATAWI, S.H.,**

ttd

**2. SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.,**

**KETUA MAJELIS**

ttd

**NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum.,**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**LALA DEWI, S.H.MH.,**

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan.....	: Rp 24.000.-
2. ATK .....	: RP 45.000.-
3. Redaksi .....	: Rp 5.000.-
4. Meterai.....	: Rp 6.000.-
5. Biaya proses banding .....	: <u>Rp 170.000,-</u>
Jumlah .....	: Rp 250.000,-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah